

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya perkembangan di dunia, jaringan internet telah meluas hal yang essential bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari datareportal.com Pada awal tahun 2023 terdapat sebanyak 212.9 Juta pengguna Internet di Indonesia dari total populasi di Indonesia sebesar 276.5 juta per Januari 2023. Dimana pengguna Internet pada tahun 2023 meingkat sebesar 5.2% atau 10 juta pengguna diantara 2022 dengan 2023.¹

Keberadaan dan intesitas penggunaan internet ini tidak hanya mempengaruhi cara berinteraksi secara global, namun juga memberikan dampak yang signifikan dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari, gaya hidup, lingkungan dan juga privasi terhadap data pribadi. Melalui Perkembangan inilah lahirnya perkembangan teknologi finansial atau sering juga disebut *fintech*. Alih-alih mengandalkan perangkat lunak, internet, komunikasi, dan teknologi komputer yang canggih, *fintech* merujuk pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan.² Biasanya, inovasi ini datang dari bisnis rintisan yang ingin mendobrak pasar dan sektor yang sudah mapan. Istilah "*fintech* landing" dapat merujuk pada berbagai layanan yang ditawarkan oleh sektor keuangan, termasuk pinjaman daring.³ Seluruh proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan uang tunai untuk pinjaman daring dapat dilakukan secara daring atau dikonfirmasi melalui telepon atau SMS oleh penyedia layanan keuangan yang

¹ Simon Kemp, "Digital 2023: Indonesia", 9 Februari 2023, tersedia pada <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia?rq=indonesia>, diakses pada tanggal 20 September 2023.

² Nofie Iman, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan", (makalah disampaikan pada Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 22 November 2016, hal.6

³ Muhamad Yusuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology," n.d.

menggunakan teknologi dan informasi.⁴ Aspek lain dari pinjaman internet adalah bahwa penyelenggara hanya memfasilitasi hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Banyak penyedia pinjaman daring kini tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bukti keberadaannya. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mengawasi dan mengesahkan banyak penyedia pinjaman daring, banyak yang tidak melakukannya. Pinjaman daring disebut demikian.⁵ Kejadian umum adalah ketika individu terlibat dalam praktik pengumpulan data yang kasar, seperti mengirim ancaman atau bahkan pesan yang memfitnah. Penyedia pinjaman daring wajib mendaftarkan diri dan memiliki izin dari pemerintah. Sebab, beberapa pemberi pinjaman ini beroperasi secara ilegal karena tidak memiliki izin dan registrasi yang diperlukan di OJK. Banyak masalah yang muncul di masyarakat akibat aktivitas peminjaman daring ilegal.

Pemanfaatan SMS spam oleh penyedia pinjaman daring atau kredit ilegal juga menjadi masalah umum lainnya. Perusahaan-perusahaan ini tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi *fintech*. Penyedia layanan pinjaman daring ilegal dapat mengenakan bunga hingga 40% dari jumlah pinjaman, dengan denda dan biaya keterlambatan mulai dari 1% hingga 4% per hari, meskipun sistem dan layanan yang diberikan hampir sama dengan *fintech* yang sah. Tidak hanya itu, waktu pengembaliannya juga singkat dan berbeda dari yang telah disepakati sebelumnya, serta teknik penagihannya bertentangan dengan standar kemanusiaan saat ini. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan aturan dan pengawasan yang jelas, khususnya bagi pelaku usaha keuangan seperti *fintech*, untuk memastikan mereka mematuhi aturan, sehingga iklim transaksi

⁴ SH Rizka Noor Hasela, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online," *Pelaihari*, 2020 (2020): 1, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online.

⁵ Irene Radius Saretta, "Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia," *cermati.com*, 2021, <https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmi-terdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia>.

keuangan yang muncul menjadi adil dan setara. Pinjaman daring merupakan pilihan populer di kalangan peminjam berpenghasilan rendah karena kemudahannya, persetujuan yang cepat, dan kurangnya standar yang ketat. Namun, informasi pribadi yang tidak aman dapat dengan mudah dicuri dari pemberi pinjaman daring yang tidak terdaftar dan berizin OJK. Pesan singkat yang menyediakan tautan untuk mengunduh lebih banyak aplikasi pinjaman daring akan terus menarik minat klien setelah mereka bergabung dengan ekosistem pinjaman daring. Selain itu, nasabah dibanjiri promosi yang menarik dalam upaya untuk memikat mereka menggunakan pinjaman daring sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Perusahaan pinjaman daring ilegal memanfaatkan kurangnya pengetahuan keuangan nasabah dengan menawarkan berbagai pinjaman dengan persyaratan sederhana dan pencairan cepat (terkadang dalam hitungan jam). Penyedia layanan pinjaman daring mengenakan bunga dan biaya layanan yang besar kepada klien meskipun prasyarat pencairan pinjaman sederhana—yang diperlukan hanyalah kartu identitas bergambar dan beberapa bukti identitas. Namun, penyedia layanan pinjaman daring yang terdaftar dan berizin OJK lebih berhati-hati saat mengajukan aplikasi pinjaman. Biasanya, mereka menetapkan bunga dan biaya layanan maksimum harian sebesar 0,8% sesuai dengan ketentuan kode etik Asosiasi *fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan peraturan OJK. Konsumen yang mengajukan pinjaman online diharuskan untuk menyerahkan dokumen tertentu, seperti slip gaji, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Kartu Keluarga (KK), dengan waktu pencairan 1-2 hari. Kepatuhan ini diperlukan karena sanksi pelanggarannya berat, termasuk dikeluarkan dari AFPI dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Pelaku usaha pinjaman online ilegal lebih mungkin melanggar hukum daripada pelaku usaha yang sah. Bahkan, layanan pinjaman online yang sah pun berpotensi untuk membahayakan informasi nasabah melalui penggunaan pihak ketiga. Konsumen sering kali tidak memahami proses penentuan biaya layanan dan bunga,

yang dapat memengaruhi nominal pinjaman yang dicairkan dan jumlah yang harus dikembalikan, karena pelaku usaha pinjaman online biasanya kurang terbuka memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkan. Selain itu, peminjam sering tidak menyadari bahwa ada biaya yang terkait dengan pelunasan pinjaman lebih awal atau pembatalan aplikasi. Maka tidak bisa mendapatkan pinjaman internet yang melanggar hukum; ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Pinjaman online yang dianggap legal harus memenuhi kriteria tertentu, seperti terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, memiliki informasi yang dapat diidentifikasi tentang administrator pinjaman, menggunakan kriteria yang ketat untuk memilih peminjam, dan bersikap transparan tentang semua biaya dan denda yang terkait dengan pinjaman. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan tidak mengawasi atau mengeluarkan izin resmi kepada penyedia pinjaman online ilegal, mendapatkan nama dan alamat pemberi pinjaman ini merupakan hal yang sangat merepotkan, mendapatkan pinjaman mudah, dan tidak ada peraturan yang membatasi jumlah bunga atau biaya yang dapat dibebankan. Masalah penyalahgunaan data pribadi, seperti melakukan pinjaman dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain, muncul dengan munculnya pinjaman online.

Fintech sedang berkembang pesat di Indonesia karena dua alasan utama: pertama, populasi milenial negara ini sangat paham teknologi, dan kedua, orang-orang di generasi ini telah terbiasa memanfaatkan teknologi untuk menemukan jawaban yang mudah dan cepat untuk masalah yang rumit. Media sosial dan telepon pintar semakin mempromosikan gagasan berbisnis secara online, mirip dengan *fintech* yang memenuhi permintaan di bidang layanan keuangan, dan portabilitas serta aksesibilitas Internet yang terus meningkat. Semua faktor ini berkontribusi pada pengaruh *fintech* yang sangat besar, yang memfasilitasi kemudahan dan kenyamanan layanan, sehingga dapat diakses oleh semua demografi dan waktu.

Kemungkinan baru dalam sistem pinjaman P2P telah muncul sebagai hasil dari *fintech*. Selain itu, platform ini memfasilitasi transaksi pinjaman antara peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung, sehingga tidak perlu lagi lembaga keuangan konvensional seperti bank. Dengan maraknya pinjaman P2P, prosedur pinjaman menjadi lebih mudah dengan menghilangkan teknik pembiayaan yang rumit dan perjalanan ke lembaga keuangan formal. Semuanya kini dapat dilakukan secara daring, kapan saja, dari mana saja. Selain itu, peminjam tanpa aset yang layak diagunkan masih dapat memperoleh uang yang mereka butuhkan melalui pinjaman peer-to-peer. Hasilnya, pinjaman P2P telah merevolusi cara bank memberikan pinjaman; dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa P2P dapat mempermudah peminjaman dan pemberian pinjaman. Metode yang lebih baik, lebih aman, dan terkini dalam melakukan transaksi keuangan diusulkan dengan mengintegrasikan kemajuan teknologi terkini dengan industri perbankan. Beberapa contoh teknologi keuangan meliputi dompet digital dan pembayaran P2P; crowdfunding dan equity crowdfunding; pinjaman dan kredit kecil; manajemen risiko dan asuransi; serta infrastruktur dan lintas proses seperti pemodelan prediktif dan analisis data besar⁶

peer to peer (P2P) Lending bermula pertama kali di Inggris pada tahun 2005, berkembang industri ini berkembang dengan cepat sejak itu. *peer to peer (P2P)* secara langsung mengoneksikan peminjam (*borrowers*) langsung dengan pemberi pinjaman (*lender*) yang berbeda dengan bank yang menggunakan platform online. Yang dimana sistem ini berbeda dengan peminjaman dana di bank yang memerlukan jaminan. Dalam sistem *peer to peer (P2P)* peminjam dana dapat langsung meminjam kepada pemberi dana

⁶ Ibid, hal.7.

yang sudah terdaftar dalam platform P2P yang dimana pemberi dana dapat berupa perseorangan atau gabungan dari beberapa individu.⁷

Pinjaman daring berkembang pesat dan memberikan beberapa keuntungan bagi peminjam dibandingkan bank konvensional. Kini setelah teknologi finansial tersedia, konsumen dapat mengajukan pinjaman dengan cepat dan mudah. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengunduh aplikasi, mengunjungi situs *web* pemberi pinjaman, mengisi dokumen yang diperlukan, dan dalam beberapa hari, uang akan masuk ke rekening mereka. Prosedur verifikasi pinjaman daring memang praktis, tetapi disertai risiko tertentu, seperti potensi terungkapnya informasi pribadi peminjam. Peminjam harus menyetujui akses ke semua data yang diperlukan sebelum dapat diakses. Ada kemungkinan besar bahwa informasi pribadi peminjam dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Perusahaan memerlukan permintaan data pribadi konsumen untuk memverifikasi identitas pemohon dan menilai kelayakan kredit mereka. Namun, ada beberapa kasus di mana persetujuan peminjam tidak diperoleh, data mereka dibagikan dan diakses secara bebas, dan mereka bahkan mungkin menghadapi perlakuan yang tidak pantas, seperti ancaman, akibat penyalahgunaan data ini. Berkat inovasi tersebut, muncullah jenis pinjaman baru yang disebut *fintech* peer-to-peer (P2P) *Lending*, di mana peminjam dan pemberi pinjaman bertransaksi sepenuhnya secara daring. Pinjaman teknologi finansial, yang juga dikenal dengan istilah peer-to-peer *Lending* atau P2P *Lending*, merupakan layanan yang memfasilitasi transfer rupiah secara langsung antarpihak dengan menggunakan platform daring yang berbasis teknologi informasi. Pengaturan ini ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pinjaman yang Disediakan

⁷ Capital One, "Peer-to-peer (P2P) *Lending*: How does it work?", 4 Agustus 2022, tersedia pada <https://www.capitalone.com/learn-grow/money-management/peer-to-peer-Lending/>, diakses pada tanggal 20 September 2023.

Melalui Pemanfaatan Teknologi Finansial (LPMUBTI) merupakan sebutan lain dari *fintech Lending*.⁸

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Indonesia telah terdapat beberapa bisnis *fintech*, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Munculnya *fintech peer to peer Lending* dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor. Salah satunya adalah kesenjangan antara jumlah modal dan kredit yang dibutuhkan peminjam dengan jumlah yang bersedia disediakan oleh lembaga keuangan tradisional. Yang kedua adalah proses *fintech peer to peer Lending* yang relatif mudah dan sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Terakhir, tersedianya teknologi yang luas melalui perangkat seluler dan internet memungkinkan siapa saja untuk mengakses platform ini, khususnya pada sistem Android yang bersifat open source. Bahkan saat ini, beberapa orang memanfaatkan P2P *Lending* untuk keuntungan pribadi. Di antara sekian banyak dampak negatif P2P *Lending* adalah kemungkinan data dan informasinya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. P2P *Lending* merupakan salah satu contoh bisnis teknologi finansial yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang secara umum dikenal dengan POJK LPBBTI, mengatur ketentuan hukum *peer to peer Lending*

Hingga saat ini jenis yang paling umum di masyarakat merupakan *peer to peer Lending* yang berdasarkan data dikutip dari OJK terhitung per 9 Maret 2023 terdapat 102 perusahaan yang mengantongi izin dari OJK.⁹ Berdasarkan data terbaru nilai penyaluran dana per Juni 2023 dana tersebut mencapai Rp19,31triliun yang dimana penyaluran data tersebut turun sebanyak 1,58% dari bulan sebelumnya yang berjumlah Rp. 19,62 triliun. Jika membandingkannya dengan tahun sebelumnya maka penyaluran dana Juni 2023

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>

⁹ Intan Rakhmayanti Dewi, "Daftar 102 Pinjol Legal Izin OJK 2023, Teliti Sebelum Pinjam", 8 Mei 2023, tersedia pada <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230508065657-37-435255/daftar-102-pinjol-legal-izin-ojk-2023-teliti-sebelum-pinjam> diakses pada 20 September 2023.

sudah turun sebanyak 6,57%. Dan berdasarkan data tersebut dana per Juni 2023 tersebut disalurkan kepada 13,42 juta penerima pinjaman. Rekening pemberi pinjaman per Juni 2023 mencapai hingga 10,11 juta akun dengan total dana Rp.19,62 triliun.¹⁰

P2P dimulai pada awal tahun 2000an, namun P2P *Lending* modern mulai dikenal pada tahun 2005 dengan peluncuran Zopa di Inggris yang kemudian diikuti oleh Prosper dan *Lending Club* di Amerika Serikat.¹¹ Lahirnya P2P menjadi alternatif yang memberikan pilihan untuk memilih perbankan tradisional atau P2P *Lending* yang menciptakan platform dimana individu atau bisnis dapat meminjam dan memberi pinjaman uang tanpa harus bergantung pada Lembaga keuangan konvensional. Sejak itu P2P *Lending* berkembang menjadi industri yang signifikan dan besar dengan penyaluran dana hingga miliaran dollar setiap tahunnya.¹²

P2P *Lending* menggunakan platform online yang menghubungkan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman secara langsung. Dengan kehadiran platform ini maka penerima pinjaman akan dihubungkan dengan pemberi pinjaman yang sesuai yang memungkinkan individu mendapatkan pinjaman langsung dari individu lain yang dimana tidak ada bank konvensional yang menjadi perantara antara keduanya.¹³

Platform ini berfungsi sebagai wadah yang memfasilitasi transaksi antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dengan berbagai jenis mekanisme seperti mekanisme penetapan harga, mekanisme kepercayaan atau mekanisme lelang. Jadi pada intinya platform ini menerima aplikasi pendaftaran dari penerima pinjaman, menerima penyaluran

¹⁰ Cindy Mutia, "Turun Tipis, Penyaluran Pinjaman Online Sentuh Rp.19.31 Triliun pada Juni 2023", 11 Agustus 2023, tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/turun-tipis-penyaluran-pinjaman-online-sentuh-rp1931-triliun-pada-juni-2023>, diakses pada tanggal 20 September 2023.

¹¹ Jan Bednorz, "The History of Peer-to-Peer *Lending*", 6 Juni 2023, tersedia pada <https://p2pmarketdata.com/articles/p2p-Lending-history/>, diakses pada tanggal 21 September 2023.

¹² Kamilė Taujanskaitė dan Eugenijus Milčius, "Accelerated Growth of Peer-to-Peer Lending and Its Impact on the Consumer Credit Market: Evidence from Lithuania", MDPI *Economies*, Vol.10, No.9, 2022, hal.1.

¹³ *Ibid*, hal.4.

dana dari pemberi pinjaman, dan kemudian mengeluarkan dana pinjaman kepada penerima pinjaman.¹⁴

Sejumlah insiden yang melibatkan pengungkapan atau penggunaan informasi identitas pribadi yang tidak sah telah dilaporkan terkait dengan platform pinjaman P2P. Tindakan penipuan atau kejahatan dilakukan ketika informasi identitas pribadi yang mudah diakses disalahgunakan. Salah satu konsekuensi dari penyalahgunaan data pribadi pada *peer to peer Lending* adalah peminjam dapat menerima ancaman teroris, pengancaman, atau bahkan penghinaan publik di platform seperti media sosial, di mana dikatakan bahwa Penerima Dana tidak dapat membayar utangnya dengan berbagai alasan yang dapat memperlakukan atau mencoreng nama baik peminjam. Akibatnya, ada keluhan di media sosial tentang kejadian pinjaman online termasuk taktik penagihan yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pasal 27 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi, mengatur bahwa pengendali data pribadi harus memperlakukannya secara terbatas, pasti, sah, dan transparan. Lebih lanjut, dalam Pasal 47 ditegaskan bahwa orang yang bertanggung jawab dalam mengolah data pribadi juga harus menunjukkan tanggung jawab dalam memenuhi komitmennya untuk mematuhi asas-asas Perlindungan Data Pribadi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengajukan pertanyaan dalam judul **“PELINDUNGAN HUKUM MENGENAI DATA PRIBADI DEBITUR APLIKASI PINJAMAN *ONLINE LEGAL* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI”**

¹⁴ Tianzi Bao, *et al.*, "Throwing Good Money After Bad: Risk Mitigation Strategies in the P2P Lending Platforms," Springer Information Systems Frontiers, Vol.25, No. (2023) hal.2.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketersediaan Peraturan yang ada Terhadap Penyalahgunaan data Pribadi oleh penyedia Aplikasi Pinjaman Online?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Korban Penyalahgunaan Data Pribadi yang disalahkah gunakan oleh aplikasi pinjaman online?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam terkait pengaturan mengenai Langkah apa saja yang akan dilakukan jika terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam pinjam meminjam online Ilegal.
2. Untuk mengetahui terkait peran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap perusahaan *fintech* atas penggunaan data pribadi yang tersebar luas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan akademis tentang topik perlindungan hukum atas data pribadi nasabah saat mengajukan pinjaman online.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Masyarakat umum diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap peraturan

yang mengatur tindakan hukum yang diperlukan jika terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online.

2. Kedua, masyarakat luas diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk melengkapi pemahaman mereka tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur penggunaan data pribadi yang ekstensif oleh pelaku usaha.

1.5 Sistematika Penulisan

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini menyediakan konteks untuk bab-bab berikutnya, memaparkan pernyataan masalah, menjelaskan tujuan penelitian, dan membahas keuntungan penelitian yang berkaitan dengan subjek utama sistematika studi.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Peneliti akan menjelaskan subbab yang menyusun kerangka teoritis dan konseptual dalam Bab II: Tinjauan Pustaka. Teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang dipertimbangkan dalam penelitian ini dirinci dalam landasan teoritis. Selain itu, ide-ide yang dimodifikasi yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini dirinci dalam latar belakang konseptual.
3. **BAB III METODE PENELITIAN:** Di sini, peneliti menjelaskan metodologi penelitian, yang mencakup desain dan prosedur penelitian, dan kemudian melanjutkan untuk menjelaskan analisis yang dilakukan. Secara umum, bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian yang dibahas dalam judul.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS:** Dalam bab ini, akan membahas temuan penelitian mengenai kompleksitas masalah yang diajukan dalam rumusan masalah. Dan kemudian akan menganalisis temuan-temuan ini untuk menjawab

rumusan masalah. Secara khusus, kita akan melihat (a) bagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menargetkan perusahaan *fintech* atas penyalahgunaan data mereka yang luas, dan (b) tindakan hukum apa yang dapat diambil peminjam jika pemberi pinjaman daring menyalahgunakan data pribadi mereka. Para ahli memeriksa pernyataan masalah tersebut berdasarkan peraturan dan ketentuan yang relevan, serta landasan teoritis dan filosofis.

5. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN:** Merangkum temuan penelitian dan pembahasan serta menawarkan solusi untuk setiap masalah yang mungkin muncul adalah fungsi dari kesimpulan. Rekomendasi untuk menghasilkan solusi dari temuan dan menyelesaikan masalah melalui kerja keras.